



PUTUSAN
Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SHOWA DENKO MATERIALS INDONESIA yang sebelumnya bernama **PT. HITACHI CHEMICAL INDONESIA**, berkedudukan di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang, yang diwakili oleh Maekawa Yukihiro selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Hamzah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Celebration Boulevard, Ruko Blok BA- 01, Nomor 51, Grand Wisata Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ANDRI SUPRIYO KARTIKO**, bertempat tinggal di Jalan Panatayuda, RT 002, RW 023, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat,
 2. **TOMI RIYANTO**, bertempat tinggal di Santan, RT 018, RW 010, Kelurahan Keputpan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten,
 3. **MOHAMMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Timun Mas, RT 006, RW 001, Kelurahan Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun,
- ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Nurhayadi, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK FSPMI), Kabupaten Karawang, beralamat di Ruko Perumnas Teluk Jambe, Blok W, Nomor 22, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat dapat diterima, sah, dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Para Tergugat maka Penggugat bersedia memberikan pesangon atau kompensasi terhadap Para Tergugat sebesar:

Atas Nama Andri Supriyo Kartiko, Tergugat I:

Pesangon : 1 X 10 X Rp10.554.065,- = Rp105.540.650,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 X Rp10.554.065,- = Rp42.216.260,-

----- +

Total = Rp147.756.910,-

(Terbilang: seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Atas Nama Tomi Riyanto, Tergugat II:

Pesangon : 1 X 7 X Rp7.775.281,- = Rp54.426.967,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 X Rp7.775.281,- = Rp23.325.843,-

----- +

Total = Rp77.752.810,-

(Terbilang: tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Mohammad Yusuf, Tergugat III:

Pesangon : 1 X 9 X Rp6.877.855,-	= Rp61.900.695,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 X Rp6.877.855,-	= Rp20.633.565,-
	----- +
Total	=Rp82.534.260,-

(Terbilang: delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah dan mengakibatkan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan telah terbukti;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, tanggal 17 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 48/Kas/2021/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Showa Denko Materil Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Hitachi Chemical Indonesia, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg, tanggal 17 Maret 2021;
3. Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 26 November 2020 telah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA Nomor 06 Tahun 1994 yaitu identitas Para Tergugat telah menyebutkan nama dengan jelas selaku pekerja dari Penggugat/Pengusaha, dan telah bersesuaian dengan identitas Para Tergugat/Pekerja dalam anjuran sebagai hasil proses mediasi oleh Mediator Ketenagakerjaan atas perselisihan, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa SEMA Nomor 05 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan kamar pada pokoknya menentukan, demi terlaksananya pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap Putusan *Judex Facti* atas eksepsi yang dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan berkas perkara telah lengkap beserta alat bukti, maka Majelis Hakim pada tingkat kasasi/*Judex Juris* dapat membatalkan putusan *Judex Facti* dan selanjutnya memeriksa pokok perkara;
- Menimbang dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi telah terdapat alat bukti yang relevan secara hukum dengan pokok perselisihan sebagaimana bukti T-7 berupa surat skorsing sejak tanggal 1 April 2020 diperoleh fakta Para Tergugat diskorsing menuju PHK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukti P-2, P-3 berupa laporan akuntan publik dua tahun terakhir menyatakan perusahaan merugi dihubungkan dengan alasan PHK Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan hak kompensasi 1 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak beserta upah skorsing sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 ayat (11) huruf e PKB yaitu selama 6 bulan upah;
- Bahwa berdasarkan petitum *et aequo et bono* maka beralasan hukum PHK dan Para Tergugat berhak atas kompensasi berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (tidak berlaku surut), menimbang perselisihan PHK telah terjadi sejak tanggal 1 April

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebelum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 berlaku, sehingga kompensasi masing-masing adalah:

- 1). Tergugat I, masa kerja 9 tahun lebih, upah/bulan Rp10.554.065,00
 - Uang Pesangon 1 x 9 x Rp10.554.065,00 =Rp94.986.585,00
 - UPMK 4 x Rp10.554.065,00 =Rp42.216.260,00
 - UPH 15% x 137.202.845,00 =Rp20.580.427,00 +
 - Jumlah =Rp157.783.272,00
- 2). Tergugat II masa kerja 6 tahun lebih, upah/bulan Rp7.775.281,00
 - Uang Pesangon 1x 7x Rp7.775.281,00 =Rp54.426.967,00
 - UPMK 3x Rp7.775.281,00 =Rp23.325.843,00
 - UPH 15% x Rp77.752.810,00 =Rp11.662.921,00+
 - Jumlah =Rp89.415.731,00
- 3). Tergugat III masa kerja 8 tahun lebih, upah/bulan Rp6.887.855,00
 - Uang Pesangon 1x 9x Rp6.887.855,00 =Rp61.990.695,00
 - UPMK 3 x Rp Rp6.887.855,00 =Rp20.663.565,00
 - UPH 15% x Rp82.654.260,00 =Rp12.398.139,00+
 - Jumlah =Rp95.052.399,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SHOWA DENKO MATERIALS INDONESIA yang sebelumnya bernama PT. HITACHI CHEMICAL INDONESIA tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tanggal 17 Maret 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SHOWA DENKO MATERIALS INDONESIA** yang sebelumnya bernama **PT. HITACHI CHEMICAL INDONESIA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg, tanggal 17 Maret 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar kompensasi kepada Tergugat I Rp157.783.272,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Tergugat II Rp89.415.731,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), Tergugat III Rp95.052.399,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Penggugat membayar upah skorsing kepada Tergugat I, II dan III masing-masing 6 bulan upahnya sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (11) huruf e PKB;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)